



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ALDI alias AKO;**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 19 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Goto Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Aldi alias Ako ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUH. ALDI Alias AKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya**



sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ALDI Alias AKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 berwarna biru dengan nomor IMEI (slot 1): 353213360768289 dan nomor IMEI (slot 2): 355121250768285;
- Uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, (serat ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ATM BNI berwarna hitam dengan nomor 5198930970331558;
- 2 (dua) buah buku tulis;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Akun Euro togel milik tersangka saldo terakhir Rp 2.282.477 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Dilakukan Penutupan/Pemblokiran Permanen

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUH. ALDI Alias AKO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan



Tidore Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar Pukul 15.00 Wit saksi MANTANG Alias OM TANG, saksi RIDWAN Alias WAN datang ke rumah Terdakwa MUH. ALDI Alias AKO untuk memasang nomor togel melalui Terdakwa, selanjutnya saksi MANTANG Alias OM TANG memberikan nomor togel dengan dua digit angka seharga ± Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, begitu juga dengan saksi RIDWAN Alias WAN memberikan nomor togel dengan dua digit angka seharga ± Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuka situs EURO TOGEL menggunakan handphone merk Samsung miliknya selanjutnya membuka nama akun miliknya HOKI77 dengan *password* 081356, kemudian Terdakwa memilih Negara (Sidney) lalu memasukkan nomor togel yang telah diberikan oleh saksi MANTANG Alias OM TANG dan saksi RIDWAN Alias WAN yaitu angka "36 (tiga puluh enam)", selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut dilakukan sebelum pasaran Sidney tutup agar pemasangan nomor togel berhasil, setelah itu Terdakwa menunggu hingga Pukul 16.00 Wit sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh bandar pasaran Sidney untuk pengumuman pemenang melalui situs tersebut, selanjutnya nomor yang keluar pada saat itu adalah angka "36 (tiga puluh enam)" sehingga saldo pada akun Terdakwa mengalami penambahan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan saksi MANTANG Alias OM TANG menang dengan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi RIDWAN Alias WAN menang dengan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk pada menu penarikan lalu memasukkan nominal yang akan dilakukan penarikan setelah berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan penarikan sendiri melalui Bank atau mesin ATM untuk diberikan kepada para pemenang dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu 10 % dari uang yang didapatkan setiap pemenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Pukul 22.30 Wit saksi NIFRAN HI ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LATIMI Alias BARTOX yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tidore melaksanakan razia pemberantasan judi online dan judi manual di wilayah hukum Polres Tidore sebagaimana Surat Perintah Nomor : SPRIN/2271/VIII/OPS.1.1/2022 tanggal 16 Agustus 2022, mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa masyarakat sering mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang nomor togel melalui akun milik Terdakwa, setelah melakukan surveillence disekitar rumah Terdakwa selanjutnya terdengar ada suara dari dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, Dkk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar membuka pintu kemudian saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, Dkk meminta Terdakwa untuk datang ke Polres Tidore, setelah sampai di Polres Tidore Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian online dengan menggunakan *handphone* miliknya, selanjutnya saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, dkk bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk samsung warna biru yang didalamnya terdapat akun Euro Togel milik tersangka, 2 (dua) buku tulis, ATM BNI berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan di Polres Tidore;
- Bahwa perjudian online tersebut dilakoni Terdakwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Terdakwa diamankan di Polres Tidore, selanjutnya uang hasil perjudian online tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar listrik, membeli pakan ayam dan sisanya dijadikan modal kembali untuk melakukan perjudian online melalui akun miliknya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUH. ALDI Alias AKO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar Pukul 15.00 Wit saksi MANTANG Alias OM TANG, saksi RIDWAN Alias WAN datang ke rumah Terdakwa MUH. ALDI Alias AKO untuk memasang nomor togel melalui Terdakwa, selanjutnya saksi MANTANG Alias OM TANG memberikan nomor togel dengan dua digit angka seharga ± Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, begitu juga dengan saksi RIDWAN Alias WAN memberikan nomor togel dengan dua digit angka seharga ± Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuka situs EURO TOGEL menggunakan handphone merk Samsung miliknya selanjutnya membuka nama akun miliknya HOKI77 dengan *password* 081356, kemudian Terdakwa memilih Negara (Sidney) lalu memasukkan nomor togel yang telah diberikan oleh saksi MANTANG Alias OM TANG dan saksi RIDWAN Alias WAN yaitu angka “36 (tiga puluh enam)”, selanjutnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut dilakukan sebelum pasaran Sidney tutup agar pemasangan nomor togel berhasil, setelah itu Terdakwa menunggu hingga Pukul 16.00 Wit sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh bandar pasaran Sidney untuk pengumuman pemenang melalui situs tersebut, selanjutnya nomor yang keluar pada saat itu adalah angka “36 (tiga puluh enam)” sehingga saldo pada akun Terdakwa mengalami penambahan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan saksi MANTANG Alias OM TANG menang dengan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi RIDWAN Alias WAN menang dengan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa masuk pada menu penarikan lalu memasukkan nominal yang akan dilakukan penarikan setelah berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melakukan penarikan sendiri melalui Bank atau mesin ATM untuk diberikan kepada para pemenang dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu 10 % dari uang yang didapatkan setiap pemenang ;
- Bahwa pada sekitar Pukul 22.30 Wit saksi NIFRAN HI ISMAIL Alias NIF, saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO dan saksi AKBAR LATIMI Alias BARTOX yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tidore melaksanakan



razia pemberantasan judi online dan judi manual di wilayah hukum Polres Tidore sebagaimana Surat Perintah Nomor : SPRIN/2271/VIII/OPS.1.1/2022 tanggal 16 Agustus 2022, mendatangi rumah Terdakwa dikarenakan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa masyarakat sering mendatangi rumah Terdakwa untuk memasang nomor togel melalui akun milik Terdakwa, setelah melakukan surveilliance disekitar rumah Terdakwa selanjutnya terdengar ada suara dari dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, Dkk mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar membuka pintu kemudian saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, Dkk meminta Terdakwa untuk datang ke Polres Tidore, setelah sampai di Polres Tidore Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian online dengan menggunakan *handphone* miliknya, selanjutnya saksi NIFRAN HI. ISMAIL Alias NIF, dkk bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit *hanphone* merk samsung warna biru yang didalamnya terdapat akun Euro Togel milik tersangka, 2 (dua) buku tulis, ATM BNI berwarna hitam, uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan keseluruhan barang bukti diamankan di Polres Tidore;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel online melalui akun miliknya yang dipesan oleh orang lain dilakoni Terdakwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Terdakwa diamankan di Polres Tidore, selanjutnya uang hasil perjudian online tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar listrik, membeli pakan ayam dan sisanya dijadikan modal kembali untuk melakukan perjudian online melalui akun miliknya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suginarto Syafi alias Ato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Aldi alias Ako;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

-Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Tidore marak dengan kejadian perjudian togel online. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 22.30 WIT, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, bahwa rumah Terdakwa sering didatangi masyarakat yang memasang nomor togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Nifran H. Ismail alias Nif dan Saksi Akbar Litimi alias Bartox. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak salah satu tetangga Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif kemudian Saksi arahkan untuk datang ke kantor Polres Tidore. Pada saat tiba di kantor Polres, Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan judi online dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa;

-Bahwa Saksi sudah lupa situs judi onlinenya, tetapi seingat Saksi, yang dimainkan Terdakwa adalah Sydney;

-Bahwa Terdakwa menggunakan HP untuk memainkan judi online tersebut, HP tersebut semula tidak dibawa oleh Terdakwa ke kantor Polres, setelah pemeriksaan, Terdakwa bersama dengan salah satu anggota polisi kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil HP tersebut;

-Bahwa Terdakwa memakai akun milik Terdakwa sendiri pada situs judi online tersebut, kemudian Rekening Bank BNI juga atas nama Terdakwa sendiri;

-Bahwa saldo Rekening Bank BNI milik Terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) juta lebih;

-Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

-Bahwa menurut Terdakwa, dalam sehari ada sekitar 2-3 orang yang memasang nomor judi kepada Terdakwa;

-Bahwa nominal pemasangan nomor judi online tersebut biasanya paling kecil nominalnya adalah Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas;

-Bahwa menurut Terdakwa, judi online pasaran Sydney biasanya buka setiap hari mulai jam 14.00 WIT dan tutup pada jam 16.00 WIT;

-Bahwa Terdakwa memasarkan judi online tersebut biasanya kepada rekan-rekan Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bila ada pemasang yang menang, ia mendapatkan 10% dari nilai kemenangan tersebut;
- Bahwa pernah ada yang menang hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa merk HP yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi online tersebut;
- Bahwa saldo pada akun milik Terdakwa pada situs judi saat itu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat tahu kalau Terdakwa memasarkan judi online tersebut dari teman-teman mereka;
- Bahwa Setahu Saksi nominal yang dipasang oleh masyarakat berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor setiap hari;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari judi online tersebut tidak menentu;
- Bahwa pada saat diamankan ke kantor Polres Tidore Terdakwa membawa sebuah HP, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebuah HP lagi dan sebuah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan buku tersebut pada malam itu juga sekitar pukul 04.00 WIT dengan ditemani oleh seorang anggota polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat membuka situs judi online, yang membuka situsnya adalah Pak Kasat Reskrim dan seorang rekan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu ada yang pasang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan memenangkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang menang adalah Saksi Mantang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Ridwan alias Wan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi situs judi online yang dibuka saat itu adalah eurotogel;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan 10% dari pemenang, sedangkan dari situs judi online Saksi tidak tahu;
- Bahwa Menurut Terdakwa, uang hasil judi online tersebut Terdakwa memakainya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa judi online ini bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa, Terdakwa dan isterinya sehari-hari pekerjaannya adalah menjual pakaian di pasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Nifran H. Ismail alias Nif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Aldi alias Ako;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di kompleks Tanah Abang, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Tidore marak dengan kejadian perjudian togel online. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 22.30 WIT, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, bahwa rumah Terdakwa sering didatangi masyarakat yang memasang nomor togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Setelah itu Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Suginaro Syafi alias Ato dan Saksi Akbar Litimi alias Bartox. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengajak salah satu tetangga Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif kemudian Saksi arahkan untuk datang ke kantor Polres Tidore. Pada saat tiba di kantor Polres, Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan judi online dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa situs judi onlinenya, tetapi seingat Saksi, yang dimainkan Terdakwa adalah Sydney;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP untuk memainkan judi online tersebut, HP tersebut semula tidak dibawa oleh Terdakwa ke kantor Polres, setelah pemeriksaan, Terdakwa bersama dengan salah satu anggota polisi kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai akun milik Terdakwa sendiri pada situs judi online tersebut, kemudian Rekening Bank BNI juga atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa saldo Rekening Bank BNI milik Terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) juta lebih;
- Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, dalam sehari ada sekitar 2-3 orang yang memasang nomor judi kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pemasangan nomor judi online tersebut biasanya paling kecil nominalnya adalah Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa menurut Terdakwa, judi online pasaran Sydney biasanya buka setiap hari mulai jam 14.00 WIT dan tutup pada jam 16.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa memasarkan judi online tersebut biasanya kepada rekan-rekan Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa menurut Terdakwa bila ada pemasang yang menang, ia mendapatkan 10% dari nilai kemenangan tersebut;
- Bahwa pernah ada yang menang hingga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa merk HP yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memainkan judi online tersebut;
- Bahwa saldo pada akun milik Terdakwa pada situs judi saat itu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat tahu kalau Terdakwa memasarkan judi online tersebut dari teman-teman mereka;
- Bahwa Setahu Saksi nominal yang dipasang oleh masyarakat berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor setiap hari;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari judi online tersebut tidak menentu;
- Bahwa pada saat diamankan ke kantor Polres Tidore Terdakwa membawa sebuah HP, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sebuah HP lagi dan sebuah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan buku tersebut pada malam itu juga sekitar pukul 04.00 WIT dengan ditemani oleh seorang anggota polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat membuka situs judi online, yang membuka situsnya adalah Pak Kasat Reskrim dan seorang rekan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu ada yang pasang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dan memenangkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang menang adalah Saksi Mantang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Ridwan alias Wan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi situs judi online yang dibuka saat itu adalah eurotogel;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan 10% dari pemenang, sedangkan dari situs judi online Saksi tidak tahu;
- Bahwa Menurut Terdakwa, uang hasil judi online tersebut Terdakwa memakainya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi online ini bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari
Terdakwa, Terdakwa dan isterinya sehari-hari pekerjaannya adalah menjual pakaian di pasar;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mantang alias Om Tang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa Muh.

Aldi alias Ako;

- Bahwa Kejadiannya pada hari sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di kompleks Tanah

Abang, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi sebagai pemasang angka ke akun judi online milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi memasang angka judi online kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2022 pada sore hari;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memasang nomor kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi memasang angka 36 dengan nominal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun

judi online milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi memasang di pasaran Sydney;

- Bahwa pemenang diumumkan jam 16.00 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengecek pemenang di HP milik Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa setelah memasang angka kadang Saksi menunggu hingga pengumuman pemenang, kadang Saksi langsung kembali bekerja;

- Bahwa saat itu Saksi memenangkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar 10% atau sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa salam 1 (satu) bulan Saksi bisa memasang angka hingga 10 (sepuluh) kali kepada Terdakwa;

- Bahwa patokan Saksi saat akan memasang angka yaitu Saksi melihat angka yang bagus baru Saksi pasang angkanya;

- Bahwa setahu Saksi hanya 2 (dua) orang saja yang sering memasang angka judi online kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sendirian saja dalam melakukan judi online tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi online tersebut adalah hp saja;

- Bahwa biasanya uang masuk ke rekening 15 (lima belas) menit setelah pengumuman pemenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memasang angka judi online kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan angka yang dipasang tersebut dengan mengacak-acak angka kemudian memasangnya ke Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari menjual sembako di pasar;
- Bahwa pemberian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah keikhlasan Saksi karena sudah menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat pembagian dari situs judinya;
- Bahwa yang menang saat itu adalah Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Ridwan alias Wan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita oleh Polisi tersebut berasal dari akun milik Terdakwa;
- Bahwa uang kemenangan milik Saksi belum diberikan seluruhnya oleh Terdakwa, Saksi baru diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena masalah judi online;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tanah Abang, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi Mantang alias Om Tang untuk memasang angka 36 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang lagi saudara Ridwan alias Wan untuk memasang dua angka dengan totalnya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sebelumnya ada yang sudah memasang angka yaitu saudara Baharun untuk memasang dua angka tetapi jumlah totalnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung masuk ke akun judi online milik Terdakwa pada situs eurotogel dan memasang angka yang telah dipesan oleh Saksi Mantang, saudara Ridwan dan saudara Baharun tersebut. Kemudian masuk pada putaran Sydney. Setelah itu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengecek angka pemenang pada situs tersebut dan ternyata angka yang keluar adalah 36 (tiga enam), sesuai dengan yang dipasang oleh Saksi Mantang dan saudara Ridwan. Beberapa saat kemudian, ada penambahan saldo pada akun milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui fitur *quickdrop* pada akun Terdakwa dan uang tersebut masuk ke rekening BNI milik Terdakwa yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Mantang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, sedangkan sisanya Terdakwa transfer ke rekening anak dari Saksi Mantang tersebut, kemudian Terdakwa juga menyerahkan kepada saudara Ridwan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada uang sisa yang Terdakwa belum berikan kepada mereka;

- Bahwa akun judi online milik Terdakwa pada situs judi tersebut adalah **hoki77**, password **081356**;
- Bahwa situs judi tersebut buka setiap hari, dari pukul 14.00 WIT dan tutup pada pukul 15.30 WIT;
- Bahwa dari hasil kemenangan tersebut Saksi Mantang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan saudara Ridwan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah keikhlasan dari Saksi Mantang dan saudara Ridwan yang memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membayar listrik dan membeli pakan ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat bagian dari hasil situs tersebut;
- Bahwa yang bisa masuk ke akun milik Terdakwa pada situs judi online tersebut hanyalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai main judi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa belajar berjudi online dari media sosial seperti Facebook;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja menjual pakaian di pasar;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa perbulan sebesar dua juta lebih;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 hingga Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar dua juta lebih;
- Bahwa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang sisa di rekening Terdakwa, uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari Saksi Mantang, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari saudara Ridwan, sedangkan saldo di akun Terdakwa masih ada sekitar 2,2 juta lebih;
- Bahwa saat mendaftar Terdakwa memasukkan deposit pada situs judi online tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menambah deposit pada akun Terdakwa tersebut dalam 1 (satu) bulan kadang Terdakwa isi, kadang tidak isi lagi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat tahu kalau Terdakwa menerima pemasangan angka judi online tersebut dari Saksi Mantang dan saudara Ridwan karena mereka sering datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk akun judi online dengan menggunakan HP merk Samsung milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa buku itu untuk menghitung rumus menebak angka yang akan keluar;
 - Bahwa Terdakwa memainkan judi online saja;
 - Bahwa Terdakwa mendaftar akun ke situs judi online tersebut pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa baru 3 (tiga) orang saja yang memasang angka pada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 dengan nomor IMEI (Slot 1) : 353213360768289 dan nomor IMEI (Slot 2) 355121250768285;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Warna Hitam dengan Nomor : 5198930970331558;
 - Uang Tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - 2 (dua) buah buku catatan;
 - Akun Euro Togel milik Terdakwa Saldo terakhir Rp2.282.477,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Uang Tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang Tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya perjudian online;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di kompleks Tanah Abang, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Suginarto Syafi alias Ato menerima informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Tidore marak dengan kejadian perjudian togel online. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 22.30 WIT, berdasarkan informasi yang Saksi Suginarto Syafi alias Ato peroleh, bahwa rumah Terdakwa sering didatangi masyarakat yang memasang nomor togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Suginarto Syafi alias Ato melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Nifran H. Ismail alias Nif dan Saksi Akbar Litimi alias Bartox. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Suginarto Syafi alias Ato mengajak salah satu tetangga Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Saksi Suginarto Syafi alias Ato mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif kemudian Saksi Suginarto Syafi alias Ato arahkan untuk datang ke kantor Polres Tidore. Pada saat tiba di kantor Polres, Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan judi online dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi Mantang alias Om Tang untuk memasang angka 36 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang lagi saudara Ridwan alias Wan untuk memasang dua angka dengan totalnya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sebelumnya ada yang sudah memasang angka yaitu saudara Baharun untuk memasang dua angka tetapi jumlah totalnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung masuk ke akun judi online milik Terdakwa pada situs eurotogel dan memasang angka yang telah dipesan oleh Saksi Mantang, saudara Ridwan dan saudara Baharun tersebut. Kemudian masuk pada putaran Sydney. Setelah itu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengecek angka pemenang pada situs tersebut dan ternyata angka yang keluar adalah 36 (tiga enam), sesuai dengan yang dipasang oleh Saksi Mantang dan saudara Ridwan. Beberapa saat kemudian, ada penambahan saldo pada akun milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui fitur quickdrop pada akun Terdakwa dan uang tersebut masuk ke rekening BNI milik Terdakwa yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa mencairkan uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Mantang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, sedangkan sisanya Terdakwa transfer ke rekening anak dari Saksi Mantang tersebut, kemudian Terdakwa juga menyerahkan kepada saudara Ridwan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada uang sisa yang Terdakwa belum berikan kepada mereka;

- Bahwa dari hasil kemenangan tersebut, Terdakwa memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Mantang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Ridwan;
- Bahwa situs tempat Terdakwa melakukan perjudian adalah eurotogel, dan memasang pada putaran Sydney;
- Bahwa akun judi online milik Terdakwa pada situs judi tersebut adalah hoki77, password 081356;
- Bahwa situs judi eurotogel buka setiap hari, dari pukul 14.00 WIT dan tutup pada pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP merk Samsung untuk memainkan judi online tersebut;
- Bahwa bila ada pemasangan yang menang, Terdakwa mendapatkan 10% dari nilai kemenangan tersebut;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika Terdakwa bisa memasang angka judi online dari teman-teman mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MUH. ALDI alias AKO dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **MUH. ALDI alias AKO** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diterjemahkan dengan pengertian yang menunjuk pada terdapatnya niat yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan



antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Saksi Sugianto Syafi alias Ato menerima informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Tidore marak dengan kejadian perjudian togel online. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 22.30 WIT, berdasarkan informasi yang Saksi Sugianto Syafi alias Ato peroleh, bahwa rumah Terdakwa sering didatangi masyarakat yang memasang nomor togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa. Setelah itu Saksi Sugianto Syafi alias Ato melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Nifran H. Ismail alias Nif dan Saksi Akbar Litimi alias Bartox. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Sugianto Syafi alias Ato mengajak salah satu tetangga Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu. Setelah itu Saksi Sugianto Syafi alias Ato mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif kemudian Saksi Sugianto Syafi alias Ato arahkan untuk datang ke kantor Polres Tidore. Pada saat tiba di kantor Polres, Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan judi online dengan menggunakan akun judi online milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIT ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi Mantang alias Om Tang untuk memasang angka 36 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), berselang beberapa menit kemudian datang lagi saudara Ridwan alias Wan untuk memasang dua angka dengan totalnya sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Sebelumnya ada yang sudah memasang angka yaitu saudara Baharun untuk memasang dua angka tetapi jumlah totalnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saat itu Terdakwa langsung masuk ke akun judi online milik Terdakwa pada situs eurotogel dan memasang angka yang telah dipesan oleh Saksi Mantang, saudara Ridwan dan saudara Baharun tersebut. Kemudian masuk pada putaran Sydney. Setelah itu pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengecek angka pemenang pada situs tersebut dan ternyata angka yang keluar adalah 36 (tiga enam), sesuai dengan yang dipasang oleh Saksi Mantang dan saudara Ridwan. Beberapa saat kemudian, ada penambahan saldo pada akun milik Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui fitur *quickdrop* pada akun Terdakwa dan uang tersebut masuk ke rekening BNI milik Terdakwa yang telah Terdakwa daftarkan sebelumnya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Mantang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai, sedangkan sisanya Terdakwa transfer ke rekening anak dari Saksi Mantang tersebut, kemudian Terdakwa juga menyerahkan kepada saudara Ridwan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih ada uang sisa yang Terdakwa belum berikan kepada mereka;

Bahwa dari hasil kemenangan tersebut, Terdakwa memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Mantang, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Ridwan;

Bahwa situs tempat Terdakwa melakukan perjudian adalah eurotogel, dan memasang pada putaran Sydney;

Bahwa akun judi online milik Terdakwa pada situs judi tersebut adalah **hoki77**, password **081356**;

Bahwa situs judi eurotogel buka setiap hari, dari pukul 14.00 WIT dan tutup pada pukul 15.30 WIT;

Bahwa Terdakwa menggunakan HP merk Samsung untuk memainkan judi online tersebut;

Bahwa bila ada pemasangan yang menang, Terdakwa mendapatkan 10% dari nilai kemenangan tersebut;

Bahwa masyarakat mengetahui jika Terdakwa bisa memasang angka judi online dari teman-teman mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar memiliki kehendak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel online yang merupakan permainan tebak-tebakan angka, dimana untuk bisa memenangkannya, sifatnya hanya untung-untungan belaka. Permainan ini termasuk dalam kategori judi dan penyelenggaraannya tidak diizinkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tanpa izin, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 berwarna biru dengan nomor IMEI (slot 1): 353213360768289 dan nomor IMEI (slot 2): 355121250768285;
 - Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan **dirampas untuk negara**;
- 1 (satu) buah ATM BNI berwarna hitam dengan nomor 5198930970331558;
 - 2 (dua) buah buku tulis;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Akun Euro togel milik Terdakwa saldo terakhir Rp2.282.477,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Terhadap barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dimohonkan agar dilakukan penutupan/ pemblokiran permanen, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dilakukannya penutupan/ pemblokiran permanen tersebut adalah agar barang bukti berupa akun tersebut tidak dapat diakses kembali, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut patut **dimusnahkan** dengan cara penutupan/ pemblokiran, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALDI alias AKO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A03 berwarna biru dengan nomor IMEI (slot 1): 353213360768289 dan nomor IMEI (slot 2): 355121250768285;
 - Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah ATM BNI berwarna hitam dengan nomor 5198930970331558;
 - 2 (dua) buah buku tulis;
 - Akun Euro togel milik Terdakwa saldo terakhir Rp2.282.477,00 (dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., dan Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Sos



Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.